

ANALISIS YURIDIS PERAN PROPAM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN

Fran Immanuel

Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia

Corresponding Author: franimmanuel@gmail.com**History:**

Received : 10 Desember 2022

Revised : 14 Januari 2023

Accepted : 15 Februari 2023

Published : 8 Maret 2023

Publisher: Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under**Attribution-NonCommercial-No****Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)****Abstract**

The objectives of the research are: first, to determine the law enforcement of the National Police Professional Code of Ethics towards members of the National Police who commit criminal acts at the North Sumatra Regional Police; secondly, to find out the factors causing violations of the National Police Professional Code of Ethics in the ranks of the North Sumatra Regional Police; and thirdly, to find out the efforts made by the National Police to improve law enforcement of the National Police Professional Code of Ethics. The results of the first research. Law enforcement of the Police Professional Code of Ethics towards police officers who commit criminal acts, especially in the North Sumatra Regional Police, is carried out based on a court decision which has permanent legal force which states that it has been proven and has been given criminal sanctions for someone or several members of the police who commit the act. criminal. After that, we will proceed to the examination of the National Police professional code of ethics trial where the threat of sanctions from this code of ethics can be Dishonorable Dismissal (PTDH) of members of the Republic of Indonesia Police Force; secondly, the factors causing violations of the National Police Professional Code of Ethics in the ranks of the North Sumatra Regional Police are internal factors and external factors. Internal factors arise from the police officers themselves, while external factors are influenced by the environment, lack of discipline in carrying out their duties and being influenced by invitations from friends; third, the efforts made by the National Police to increase law enforcement of the National Police's Professional Code of Ethics with juridical and technical efforts are by updating the Regulations on the National Police's Professional Code of Ethics, strengthening the role of the National Police Propam as the front guard in enforcing disciplinary laws for members of the National Police, transparency in carrying out enforcement and the supremacy of the law. to realize the National Police Chief's program towards a Professional, Modern and trustworthy Police in realizing Precision Police. The suggestions for this research: Firstly, there is a need for internal supervision and firm action from the North Sumatra Police Propam so that police officers who violate articles 6 to 16 of Perkap Number 14 of 2011 concerning the Police Professional Code of Ethics do not cause violations of the Police Professional Code of Ethics. and disciplinary violations. Second, that the handling of enforcing the professional code of ethics for criminal violations committed by individual Polri personnel in the Police, especially the North Sumatra Regional Police, must be maximized by Propam so that the perpetrators are deterred and it is hoped that this can reduce the number of violations by members of the Police in the future. Third, every member of the National Police needs to understand their main duties and functions and be equipped with an understanding of the professional code of ethics for the National Police, so that each member of the National Police knows what their rights and obligations are to comply with the ethical values of the National Police profession, thereby realizing a Precise Police.

Keywords: Role, Propam, Polri.**Abstrak**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni: *pertama* untuk mengetahui penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.; *kedua* untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara.; dan *ketiga* untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri. Hasil penelitian *pertama* Penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota kepolisian yang melakukan

tindak pidana khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terbukti dan telah dijatuhi sanksi pidana bagi seseorang atau beberapa oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana. Setelah itu baru masuk ke pemeriksaan sidang kode etik profesi Polri yang ancaman sanksi dari kode etik ini bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian Republik Indonesia.; *kedua*, Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari diri si oknum anggota Polri sendiri, sementara faktor eksternal dipengaruhi karena lingkungan, tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan terpengaruh ajakan dari teman.; *ketiga*, upaya yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dengan upaya yuridis dan upaya teknis adalah dengan pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri, transparansi dalam melakukan penegakan dan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya dalam mewujudkan Polri Presisi. Adapun saran penelitian ini *Pertama*, Kiranya perlu pengawasan internal dan penindakan secara tegas dari Propam Polda Sumut agar terhadap anggota Kepolisian yang melanggar pasal 6 sampai dengan pasal 16 dari Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri supaya tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maupun Pelanggaran disiplin. *Kedua*, Bahwa penanganan dalam penegakan kode etik profesi atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum personil Polri di Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus lebih dimaksimalkan oleh Propam agar si pelaku menjadi jera dan diharapkan dapat menekan angka pelanggaran anggota aparat Kepolisian kedepannya. *Ketiga*, Bagi setiap anggota Polri perlu pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya dan dibekali pemahaman kode etik profesi Polri, sehingga bagi setiap anggota personil polri mengetahui apa hak dan kewajibannya untuk mentaati nilai-nilai etika Profesi Polri, dengan demikian terwujud Polri yang Presisi.

Kata Kunci : Peran, Propam, Polri.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Negara Republik Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah sejak lama sebagai bagian atau unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri. Secara filosofis lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolosian Negara Republik Indonesia karena terjadinya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan dan adanya penegasan pemisahan kelembagaan Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban dan tugas kepolisian yang terlalu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat. Tetapi disisi lain, terbukti bahwa ada dampak yang buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yaitu penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi dalam bidang hukum, dan berbagai perbuatan yang buruk lainnya. Penyimpangan perilaku anggota kepolisian itu adalah perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi Polri yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun

2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penegakan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penegakan Kode Etik Profesi Polri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan guna menciptakan keamanan ketertiban masyarakat dan ditegakkannya hukum, terciptannya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya hak asasi manusia.

Berdasarkan berita yang termuat dalam berita online Medan Inews pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 Pukul 19.15 Wib, Polda Sumatera Utara (Sumut) memecat sebanyak 38 personel Polri sepanjang Tahun 2019 melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri. Dari puluhan personel itu, empat di antaranya perwira dan sisanya bintara. Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, ada 96 personel di Polda Sumatera Utara

yang melanggar kode etik profesi Polri sepanjang tahun 2019, dari jumlah tersebut 38 personil diantaranya diberikan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Mengatur tingkah laku, hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum. Hukum yang demikian itu tidak bisa ditemukan dalam bahan hukum formal melainkan di luarnya, untuk itu sebagai seorang pelayan masyarakat harus memahami betul karakter yang harus dilayani. Seorang anggota Polri harus mampu membedakan antara hukum yang dipakai untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.

Pembinaan hukum bagi anggota Polri yang sangat wajib dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah sesuai dengan bidang dan pekerjaan yang diembannya. Walaupun pembinaan tersebut telah sedemikian rupa diberikan akan tetapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak akan luput dari permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan hukum. Pemerintah harus tetap membuat payung hukum terhadap anggota

Polri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polri adalah tugas mulia yang diberikan Negara kepada Polri, hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan amanah yang sudah dituangkan dalam perundang-undangan Indonesia. Untuk melaksanakan tugas tersebut Polri juga harus dilindungi oleh hukum sesuai dengan tugas dan resiko yang dihadapinya dalam berhubungan dengan masyarakat. Tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.

Mengenai hidup bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Indonesia wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Polri mempunyai aturan tersendiri dalam hal pelanggaran yang disebut dengan Kode Etik yang berlaku khusus bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kode Etik Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah mendesak untuk memiliki Polri yang professional, efektif, efisien, dan modern. Namun,

kendalanya sangat banyak. Salah satu akar permasalahan adalah adanya kecenderungan melemahnya penghayatan dan pengamalan Etika Kepolisian. Etika sendiri terbentuk dari endapan sejarah, budaya, kondisi sosial dan lingkungan dengan segala aspek dan prospeknya internalisasi dan penerapan Etika. Pendidikan dasar Kepolisian adalah salah satu sendi yang tidak terpisahkan dalam membentuk pribadi Polri yang tangguh disamping sistem penerimaan dan penilaian anggota Polri untuk jenjang karir. Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti mengangkat judul. **Analisis Yuridis Peran Propam Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian** sebagai tugas akhir skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Darma Agung.

METODE PENELITIAN

Metode adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran, yang mencakup prosedur dan alat yang dipakai dalam penelitian. Pendapat lain Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Penelitian merupakan kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja

ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Yang Dilakukan Oleh Polri Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri

A. Penanganan Bagi Personil Polri yang melanggar Kode Etik Profesi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kode etik profesi merupakan suatu pegangan bagi setiap anggota profesi yang berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang tergabung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Institusi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya telah dibekali oleh sebuah pedoman yang sangat baik. Namun suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, masih banyak anggota Kepolisian yang menjalankan tugasnya justru tidak mematuhi pada pedoman tersebut, inilah persoalannya.

B. Upaya Yuridis dan Teknis yang Dilakukan Polri Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri

1. Pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri

Dalam upaya meningkatkan Penegakan hukum disiplin anggota Polri, Kapolri telah menerbitkan

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Peraturan tersebut merupakan pembaharuan terhadap : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri tersebut, diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan menempatkannya dalam BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 608. Berarti sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dasar pertimbangan diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara Profesional, Proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya

dijabarkan dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut;

- b. Bahwa Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilaksanakan secara obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (*legal and legitimate*), serta hak asasi manusia dengan memperhatikan jasa pengabdian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena itu perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemudian sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Peraturan lain yang mengatur tentang Kode Etik Profesi di lingkungan Polri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

SIMPULAN

A. Simpulan

1. Penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

dilaksanakan berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terbukti dan telah dijatuhi sanksi pidana bagi seseorang atau beberapa oknum anggota kepolisian melakukan tindak pidana. Setelah itu baru masuk ke pemeriksaan sidang kode etik profesi Polri yang ancaman sanksi dari kode etik ini bisa dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Kepolisian Republik Indonesia.

2. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari diri si oknum anggota Polri sendiri, sementara faktor eksternal dipengaruhi karena lingkungan, tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan terpengaruh ajakan dari teman.
3. upaya yang dilakukan oleh Polri untuk meningkatkan penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dengan upaya yuridis dan upaya teknis adalah dengan pembaharuan Peraturan Kode Etik Profesi Polri, memantapkan kiprah Propam Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum disiplin anggota Polri, transparansi dalam melakukan penegakan dan supremasi hukum untuk mewujudkan program Kapolri menuju Polri yang Profesional, Modern dan terpercaya dalam mewujudkan Polri Presisi.

B. Saran

1. Kiranya perlu pengawasan internal dan penindakan secara tegas dari Propam Polda Sumut agar terhadap anggota Kepolisian yang melanggar

- pasal 6 sampai dengan pasal 16 dari Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri supaya tidak menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maupun Pelanggaran disiplin.
2. Bahwa penanganan dalam penegakan kode etik profesi atas pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum personil Polri di Kepolisian khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus lebih dimaksimalkan oleh Propam agar si pelaku menjadi jera dan diharapkan dapat menekan angka pelanggaran anggota aparat Kepolisian kedepannya.
 3. Bagi setiap anggota Polri perlu pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya dan dibekali pemahaman kode etik profesi Polri, sehingga bagi setiap anggota personil polri mengetahui apa hak dan kewajibannya untuk mentaati nilai-nilai etika Profesi Polri, dengan demikian terwujud Polri yang Presisi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi., 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bawengan, 1974, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bisri, Ilhami., 2008, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Dellyana, Shant., 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Hamzah, Andi., 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans., 2007, *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono., 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo, Jakarta.
- Kusumah, Mulyaman W., 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Lamintang, PAF., 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lumbun, T. Gayus., *Menerobos Gua Hantu Peradilan Indonesia*, Penerbit Business Information Services (BIS) Bekerja Sama dengan Harian Berita Buana, Jakarta, 2004.
- MD., Moh. Mahfud., 2000, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi" dalam Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2007, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Rafika Aditama, Bandung.
- _____, dan Arief, Barda Bawawi., 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang., 1982, *Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Puspita, Nanang T., *Pendidikan Anti Korupsi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011.
- Poespoprodjo, W., 1998, *Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung.
- Raharjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Rahardi, Rudi., 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono., 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Presindo Yogyakarta, 2010.
- _____, *Etika Profesi Hukum*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta: 2008.
- Salomon, 1987, *Etika Suatu Pengantar*, Erlangga, Bandung.
- Setiardja, A. Gunawan., 1993, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sidharta, B. Arief., tt. *Filsafat Hukum Pancasila*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- _____, 1991, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono., 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Suyono, Yoyok Uruk., *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Ind Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Supriadi, 2010, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yasid, Muhammad., dkk., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan: 2021.
- Weda, Made Darma., 1996, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.